

## PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DARI PERKAWINAN ANTARA SUKU MINANG DAN SUKU JAWA

Gema Al Aqsha<sup>1</sup> Hamda Sulfinadia<sup>2</sup> Abdul Hafizh<sup>3</sup>

Universitas Islam Negri Imam Bonjol

e-mail:, [gemaqsha0@gmail.com](mailto:gemaqsha0@gmail.com), [hamdasulfinadia@uinib.ac.id](mailto:hamdasulfinadia@uinib.ac.id), [abdulhafizh@uinib.ac.id](mailto:abdulhafizh@uinib.ac.id)

### ABSTRACT

*Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara suku Jawa dan suku Minang di Desa Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Pertanyaan dari penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pelaksanaan kewarisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak? Kedua, bagaimana akibat dari kewarisan beda Suku antara Suku Minang dan Jawa di Desa Koto Salak? Ketiga, bagaimana pelaksanaan kewarisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak menurut fikih mawaris? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Koto Salak. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen pendukung serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak adalah anak bungsu mendapatkan harta lebih banyak sedangkan ahli waris lain mendapatkan pembagian sama rata dan pembagian dilakukan oleh orangtua yang masih hidup. Kedua, akibat dari pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa semua ahli waris harus menerima hasil keputusan orangtua saat pembagian warisan, hal tersebut dikarenakan ingin menghormati keputusan orangtua mereka yang masih hidup, dan tradisi pembagian warisan seperti ini sudah berlaku turun-temurun. Ketiga, Pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak jika ditinjau dari fikih mawaris belum melaksanakan faraidh dan bertentangan dengan asas ijbari serta asas keadilan berimbang.*

### KEYWORDS

*Waris, Perkawinan, Beda Suku.*

### PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa asas-asas yang menjadi dasar dalam pembagian warisan tersebut, asas ijbari yang berarti peralihan harta warisan berdasarkan ketetapan Allah SWT yang ada didalam Al-Quran bukan menurut kehendak pewaris atau ahli waris, asas bilateral pada kewarisan Islam berarti ahli waris berhak mendapatkan hak warisnya melalui ayah dan ibu, asas Individu pada kewarisan Islam berarti setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing untuk dimiliki, asas Keadilan dalam hukum waris Islam yang di maksud adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya, asas kematian adalah kewarisan berlaku pada saat seseorang telah meninggal dunia (**Wantaka 2019, 16**).

Pembagian warisan di Indonesia pada umumnya mencerminkan suatu sistim kekeluargaan, dimana berlaku sistim keturunan

yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Kekeluargaan ditimbulkan pada prinsipnya karena perkawinan, untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang Patrilineal atau Matrilineal ialah maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan sesuku dengan kata lain bentuk perkawinan dan sistim masyarakat akan menentukan sistim kewarisan masyarakat adat tersebut (**Hazairin 1976, 12**). Suku, adat dan budaya di Indonesia sangat banyak macamnya yang berimplikasi pada hidupnya berbagai sistim waris adat. Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/ bilaterall (**Hilman Hadikusumo 1993, 10**).

Prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel) (**Hadikusuma 2003, 260**). Membincang adat budaya Jawa dalam soal

pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat diluar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris **(Vela 2015, 69)**. Pembagian warisan menurut hukum waris adat Jawa, mempunyai karakteristik tersendiri, yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan oran tuanya, dan yang menerapkan pembagian harta waris berdasarkan asas individual dan keseimbangan **(Astutik 2019, 154)**.

Adat Minangkabau jika dilihat sistim kekerabatan menganut sistim matrilineal, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga terdapat bahwa ahli waris baru muncul apabila ada harta peninggalan ahli waris. Harta peninggalan di Minangkabau yang telah diketahui berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah **(Aoslavia 2021, 57)**. Perbedaan antara kedua ini terletak pada waktu dan bagaimana didapatkannya harta tersebut. Hal ini harta pusaka tinggi diperoleh dari nenek moyang orang Minangkabau dahulu yang dalam pembagian warisnya dibagikan turun-temurun menurut jalur keturunan Ibu. Harta pusaka tinggi peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistim Matrilineal adalah pihak perempuan. Kepemilikan secara kolektif ini akan menyebabkan kematian seorang anggota keluarga dalam rumah tidak berpengaruh terhadap sifat kolektifitas harta pusaka tinggi itu **(Syarifuddin 1984, 234)**.

Harta peninggalan yang turun temurun diperoleh dari nenek moyang dan tidak dapat dibagi, sehingga ahli waris harus menerima secara utuh. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi dalam konsep masyarakat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi. Setiap anak menjadi anggota dalam komplek famili yang memiliki harta pusaka. Jika jumlah anggota famili ini terlalu besar maka anggota keluarga tersebut akan dibagi menjadi dua, keluarga tersebut masing masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tersebut juga dibagi menjadi dua bagian. Konsep ini disebut dengan istilah gadang manyimpang. Masing-masing famili mempunyai harta pusaka sendiri yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya. Anggota famili hanya boleh

menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama. Namun, jika anggota famili memiliki harta sendiri yang ia dapat pada masa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pencarian pusako randah **(Fauzi 2016)**.

Desa Koto Salak Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah desa yang memiliki Suku yang beragam yaitu Suku Minang dan Suku Jawa, di desa ini terdapat empat Jorong yang dihuni oleh masyarakat Suku Jawa yaitu jorong Padang Tarok satu (Blok B 1), jorong Padang Tarok dua (Blok B 1), jorong Sungai Lancar (Blok B 2), dan jorong Pakan sinayan (Blok B 3) hal ini disebabkan oleh program transmigrasi pada tahun 1976 dari Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa tengah, dan 6 Jorong di Desa Koto Salak Di huni oleh masyarakat Suku Minangkabau sebagai penduduk asli desa tersebut yang menyebabkan adanya perkawinan beda Suku antara Suku Minangkabau dan Suku Jawa.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ditemukan adanya perkawinan antara masyarakat yang berbeda sistim kekerabatannya misalnya perkawinan antara masyarakat Jawa yang menganut sistim kekerabatan parental atau bilateral dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistim kekerabatan matrilineal lalu dari perkawinan ini terjadi proses pembagian warisan kepada setelah salah satu pasangan meninggal dunia dan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewarisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak? bagaimana akibat dari kewarisan beda Suku antara Suku Minang dan Jawa di Desa Koto Salak? bagaimana pelaksanaan kewarisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak menurut fikih mawaris?.

## METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan datang langsung ke Desa Koto Salak untuk menanyakan tentang pembagian waris dari perkawinan Suku Minang dan Suku Jawa dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan melakukan pendekatan deskriptif. Jenis data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang berjumlah sebanyak 6 orang. Data primer yang penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung RHM, STM, PJY, dan LMY sebagai ahli waris dan kerabat ahli waris serta Mbah Mukiman selaku tokoh adat di Jorong

Sungai lancar Desa Koto Salak dan Pak Afriwandi selaku kepala Desa Koto Salak.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pembagian Waris Beda Suku di Desa Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau dikenal dengan adanya harta pusaka rendah (harta pencarian) dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut.

Harta pusaka rendah (harta pencarian) berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan ilmu *Faraid*) sedangkan Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya. Pada gilirannya harta tersebut sampai sekarang menjadi kabur asal usulnya selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Suku Minangkabau (adat) (Syarifuddin 1990, 291).

Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya, dimiliki oleh masyarakat Suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, dan tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat Suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama. Harta pusaka tinggi di Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan (Pangulu 2004, 129). Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang, yaitu:

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DARI PERKAWINAN ANTARA SUKU MINANG DAN SUKU JAWA

- a. Untuk memperbaiki rumah gadang artinya apabila rumah gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi;
- b. Gaduh besar belum bersuami artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan dapat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta Pusaka Tinggi;
- c. Biaya mayat terbujur di tengah rumah artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah;
- d. Pembangkit Batang Terendam artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditanggihkan. Acara bertagak penghulu di Minangkabau membutuhkan biaya yang besar. Syarat mutlak untuk terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut (Pangulu 2004, 130).

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini berkaitan erat dengan sistim kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah *adaik nan sabana adaik* (adat yang sebenarnya adat) maksudnya kewarisan harta ini didasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut *Amban Paruik* (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang Mamak Penghulu atau mamak kepala Suku Minangkabau (Syarifuddin 1990, 226).

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistim kewarisan kolektif yaitu sistim kewarisan peninggalan harta pusaka

tinggi yang teruskan dan ialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuanyang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu serta memiliki aturan tentang tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi. Tanah atau barang pusaka lainnya tetap merupakan harta famili bersama-sama dalam adat Suku Minangkabau. Proses hukum kewarisan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus menerus dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak Kapalo Waris meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu kamanakan (**Syarifuddin 1990, 46**).

Masyarakat Suku Jawa yang berakar pada sistim kekerabatan parental atau bilateral, dalam masyarakat bilateral ahli waris adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Masyarakat Jawa pada umumnya melakukan pembagian waris menggunakan prinsip *sigar semangka*, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Sistim ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri. Esensi pembagian waris dengan prinsip *sigar semangka* adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang

keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Musyawarah diadakan atau yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan (**Vela 2015, 82**).

Lebih lanjut pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (weling atau wekas). Pengalihan (lintiran) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan kuwat gawe (mampu bekerja) maka ayahnya memberikan sebidang tanah. Anak kedua perempuan saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah. Penunjukan (acungan) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris (**Vela 2015, 76**). Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal. Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B (**Vela 2015, 77**).

Di Desa Koto Salak peneliti melakukan wawancara terkait pembagian warisan dari perkawinan beda suku antara Suku Minang dan Suku Jawa dengan masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditemukan ada 4 pasangan suami-istri yang melakukan pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa yang peneliti dapatkan di Desa Koto Salak, yaitu

Pertama, keluarga pasangan PNM dan RMK, berikut kutipan wawancara dengan informan :

Bapak RMK meninggal pada tahun 2007 meninggalkan harta berupa sapi sebanyak 4 ekor, rumah serta pekarangan seluas 6x10m<sup>2</sup> dan sawah 1 hektar, lalu harta tersebut dibagikan kepada SKT anak pertama dapat 1 ekor sapi, KDN anak kedua dapat 1 ekor sapi, KDM anak ketiga dapat 1 ekor sapi, dan LMY anak bungsu dapat 1 ekor sapi, rumah seluas 6x10 m<sup>2</sup> dan sawah 1 hektar. Pembagian warisan waktu itu di pimpin oleh Ibu PNM dan tidak melibatkan pihak luar hanya keluarga saja (LMY, 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa RMK meninggal dunia pada tahun 2007 dan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya masing-masing bernama SKT, KDN, KDM, LMY. Adapun harta yang ditinggalkan adalah sapi sebanyak empat ekor, rumah dan pekarangan seluas 6x10 m<sup>2</sup>, dan sawah 1 hektar. Harta yang ditinggalkan dibagikan kepada masing-masing anak : *Pertama*, SKT mendapatkan satu ekor sapi; *Kedua*, KDN mendapatkan satu ekor sapi; *Ketiga*, KDM mendapatkan satu ekor sapi; *Keempat*, LMY mendapat satu ekor sapi, rumah dan pekarangan seluas 6x10 m<sup>2</sup> serta sawah seluas satu hektar. LMY mendapatkan harta warisan lebih banyak dikarenakan LMY merupakan anak bungsu yang merawat dan menghuni rumah dikampung.

Harta yang telah dibagikan kepada anak-anak pada awalnya masih dalam pengawasan penuh Ibu PNM sebagai istri Pak RMK setelah Ibu PNM meninggal tahun 2009 barulah harta yang dibagikan kepada anak-anak diserahkan secara penuh sesuai pembagiannya. Pembagian warisan ini dalam pelaksanaan pembagiannya tidak melibatkan tokoh agama ataupun tokoh adat dikarenakan pihak keluarga merasa pembagian warisan merupakan urusan internal dalam keluarga jadi penyelesaiannya hanya dilakukan oleh pihak internal keluarga.

Kedua, keluarga pasangan KRM dan STY, berikut adalah kutipan wawancara dengan salah satu informan :

Bapak KRM meninggal pada tahun 2011 meninggalkan harta berupa sapi sebanyak 6 ekor, sawah 1/2 hektar,

rumah seluas 10x13 m<sup>2</sup>, lalu harta tersebut dibagikan kepada STN sebagai anak pertama dapat 4 ekor sapi, STK sebagai anak kedua dapat 2 ekor sapi, sawah 1/2 hektar dan rumah. Pembagian waris ini dipimpin oleh Ibu STY akan tetapi harta yang dibagikan masih dalam pengawasan Ibu STY karena beliau masih hidup (RHM, 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa KRM meninggal dunia pada tahun 2011 dan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya masing-masing bernama STN dan STK. Adapun harta yang di tinggalkan adalah sapi sebanyak enam ekor, sawah 1/2 hektar, dan rumah seluas 10x13 m<sup>2</sup>. Harta yang ditinggalkan dibagikan kepada masing-masing anak : *Pertama*, STN mendapatkan empat ekor sapi; *Kedua*, STK mendapatkan dua ekor sapi, rumah seluas 10x13 m<sup>2</sup> dan sawah setengah hektar. STK mendapatkan harta warisan lebih banyak karena STK merupakan anak bungsu yang merawat orangtua dan menghuni rumah di kampung. Harta yang telah dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris sampai sekarang masih dalam pengawasan Ibu STY karena Ibu STY masih hidup. Pembagian warisan ini tidak melibatkan tokoh agama ataupun tokoh adat dikarenakan pihak keluarga merasa pembagian warisan merupakan urusan internal dalam keluarga jadi penyelesaiannya hanya dilakukan oleh pihak internal keluarga dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan.

Ketiga, keluarga pasangan WRS dan STM, berikut adalah kutipan wawancara dengan salah satu informan :

Pak WRS mewariskan hartanya kepada anak-anak pada tahun 2020, masing-masing anak mendapatkan harta sebagai berikut, SBL anak pertama mendapatkan lahan sawit 4 hektar, ATR anak kedua dapat lahan sawit 4 hektar serta mobil Toyota Hilux tahun 2014, dan SHM anak bungsu dapat lahan sawit 5 hektar dan rumah seluas 8x10 m<sup>2</sup>. pembagian warisan di selesaikan hanya oleh keluarga inti dan harta yang di bagikan masih dalam pengelolaan Ibu STM karena anak-anak masih dalam pendidikan (STM, 2023)

Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa pasangan WRS dan STM merupakan pasangan dari perkawinan beda Suku, WRS berasal dari Suku Jawa dan STM berasal dari Suku Minang (Melayu). WRS mewariskan harta pada tahun 2020 kepada anak-anaknya masing-masing bernama SBL, ATR, dan SHM. Adapun harta yang di tinggalkan adalah lahan perkebunan sawit seluas tiga belas hektar, satu unit mobil Toyota Hilux tahun 2014, dan rumah beserta pekarangan seluas  $8 \times 10 \text{ m}^2$ . Harta yang ditinggalkan dibagikan kepada masing-masing anak : *Pertama*, SBL mendapatkan lahan kebun sawit seluas empat hektar; *Kedua*, ATR mendapatkan lahan kebun sawit seluas empat hektar dan satu unit mobil Toyota Hilux tahun 2014; *Ketiga*, SHM mendapatkan lahan kebun sawit seluas lima hektar dan rumah serta pekarangannya seluas  $8 \times 10 \text{ m}^2$ . SHM mendapatkan harta warisan lebih banyak dikarenakan SHM merupakan anak bungsu yang akan merawat orangtuanya dan menghuni rumah di kampung halaman. Harta yang telah dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris sampai sekarang masih dalam pengawasan Ibu STM karena masih hidup. Pembagian warisan tidak melibatkan tokoh agama ataupun tokoh adat karena pihak keluarga merasa pembagian warisan merupakan urusan internal dalam keluarga jadi penyelesaiannya hanya dilakukan oleh pihak internal keluarga dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan.

Keempat, keluarga pasangan PJY dan ESN Berikut adalah kutipan wawancara dengan salah satu informan :

Buk ESN mewariskan harta kepada anak-anaknya pada tahun 2019, masing-masing anak mendapatkan bagian harta sebagai berikut, RA sebagai anak pertama dapat 1 hektar lahan sawit dan mobil pickup L300, AM dapat lahan sawit seluas 1 hektar, dan DA sebagai anak bungsu dapat 1 hektar lahan sawit dan rumah seluas  $6 \times 10 \text{ m}^2$ . Pembagian warisan tidak melibatkan tokoh adat ataupun tokoh agama dan dipimpin langsung oleh Pak PJY (PJY, 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa pasangan PJY dan Eva

Sulasti Ningsih merupakan pasangan dari perkawinan beda Suku, PJY berasal dari Suku Jawa dan Eva Sulasti Ningsih berasal dari Suku Minang (Koto). ESN mewariskan harta pada tahun 2019, anak-anaknya masing-masing bernama RA, AM dan DA. Adapun harta yang di tinggalkan adalah lahan perkebunan sawit seluas tiga hektar, satu unit mobil pick up L-300, rumah dan pekarangan seluas  $6 \times 10 \text{ m}^2$ . Harta yang ditinggalkan dibagikan kepada masing-masing anak : *pertama*, RA mendapatkan lahan kebun sawit seluas satu hektar dan satu unit mobil pick up L-300; *kedua*, AM mendapatkan lahan kebun sawit seluas satu hektar; *ketiga*, DA mendapatkan lahan kebun sawit seluas satu hektar dan rumah serta pekarangannya seluas  $6 \times 10 \text{ m}^2$ . Dafa Arya mendapatkan harta warisan lebih banyak dikarenakan DA merupakan anak bungsu yang akan merawat orangtuanya dan menghuni rumah di kampung halaman lantaran anak pertama dan kedua pergi merantau.

Pelaksanaan pembagian waris di Desa Koto Salak berdasarkan kasus yang telah peneliti uraikan di atas pada pelaksanaan pembagiannya di serahkan kepada orangtua yang masih hidup ini juga disampaikan oleh tetua adat Desa Koto Salak Jorong Sungai Lancar :

Kebiasaan masyarakat Jorong Sungai Lancar dalam pembagian waris yang mendapatkan bagian atau hak waris lebih banyak adalah anak yang menjaga orangtuanya dikampung dan biasanya itu adalah anak bungsu dan satu lagi kebiasaan di masyarakat Jorong sungai Lancar dalam pembagian waris adalah ketika salah satu orangtua masih hidup (belum meninggal keduanya) maka harta yang sudah diwariskan kepada anak-anak masih dalam pengawasan dan pengelolaan orangtua yang masih hidup baik itu ibu atau ayah, jadi anak-anak yang menjadi ahli waris harta orangtuanya akan mengelola dan mengawasi harta peninggalan secara penuh ketika kedua orangtuanya telah meninggal dunia (MKN, 2023).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bagian harta warisan yang paling besar didapatkan oleh anak bungsu karena anak bungsu akan memelihara orangtua dikampung dan jika salah satu orangtua masih hidup maka harta yang sudah dibagikan masih dalam

pengawasan dan pengelolaan orangtua yang masih hidup.

### **B. Akibat dari Kewarisan beda Suku Antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya**

Pembagian harta warisan dari perkawinan beda suku di Jorong Sungai Lancar Desa Koto Salak pada pasangan PNM-RMK, KRM-STY, WRS-STM dan PJY-Eva Sulasti Ningsih pada pelaksanaannya tidak di temukan masalah apapun, semua ahli waris atau kerabat ahli waris menyatakan *legowo* dengan beberapa alasan yang penulis dapatkan dari beberapa wawancara pertama, harus menerima karena patuh terhadap keputusan orangtua, berikut adalah kutipan wawancara dengan informan :

Pembagian warisan berapa pun nominalnya besar atau kecil kita harus menerima karena itu keputusan orangtua yang mencari harta tersebut juga orangtua jadi kita serahkan saja kepada orangtua (RHM, 2023).

Adat Jawa selalu mengharuskan tunduk dan patuh kepada orangtua, kami selalu mengajarkan anak-anak untuk manut kepada orangtua karena itu semua juga untuk kebaikan, begitu juga untuk pembagian warisan berapapun yang di berikan itulah yang terbaik (MKN, 2023) Saudara yang lain rela-rela saja mendapatkan harta warisan yang sudah di tetapkan orangtua selain karena patuh mereka juga sudah mapan dengan pencarian sendiri (LMY, 2023).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa peran orangtua yang masih hidup sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan yang di lakukan di Desa Koto Salak akibatnya menimbulkan rasa keterpaksaan untuk menerima bagian harta yang telah di tetapkan orangtua karena ingin menghormati keputusan yang di buat oleh orangtua dan adat Suku Jawa yang tegas melarang untuk melawan keputusan orangtua.

Kedua, menerima karena tidak memahami ilmu *faraid*, berikut adalah kutipan wawancara dengan informan :

Kebiasaan warga di Desa Koto Salak khususnya Jorong Sungai Lancar memberikan warisan lebih banyak kepada anak bungsu dan anak-anak yang

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DARI PERKAWINAN ANTARA SUKU MINANG DAN SUKU JAWA lain menerima karena kebiasaan disini begitu (PJY, 2023).

kebiasaan masyarakat Jorong Sungai Lancar dalam pembagian waris yang mendapatkan bagian atau hak waris lebih banyak adalah anak yang menjaga orangtuanya dikampung dan biasanya itu adalah anak bungsu (MKN, 2023)

Wawancara tersebut mengemukakan bahwa alasan mengapa mereka membagikan harta warisan lebih banyak kepada anak bungsu karena pada kebiasaannya dan sudah turun-temurun yang mendapatkan harta lebih banyak adalah anak bungsu karena biasanya anak bungsu yang akan tetap menetap di rumah orangtua walaupun sudah menikah dan memelihara orangtua sampai meninggal dunia, karena pembagian warisan masih berdasarkan kebiasaan yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa belum adanya pemahaman ahli waris tentang ilmu *faraid* atau ilmu kewarisan Islam.

### **C. Pelaksanaan Pembagian Warisan dari Perkawinan Antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak Menurut Fikih Mawaris**

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain (Haniru 2014, 472). Asas *Ijbari* ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Hukum Islam membagi harta warisan menurut ketentuan hukum Islam memerlukan perhitungan matematika dengan cara perhitungan tersendiri sebab angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ , sehingga perlu dicari angka kelipatan persekutuan terkecil atau dalam ilmu *fara'idh* disebut akar masalah (Basri 2020, 41).

Cara perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan pembagian warisan diantaranya: *al-aul*, *ar-radd*, *garawain*, dan *musyarakah* berbeda dengan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Jorong

Sungai Lancar Desa Koto Salak yang melakukan pembagian harta warisan sama rata atau 1:1 dan yang mendapatkan bagian lebih adalah anak bungsu, karena anak bungsu yang akan menghuni rumah di kampung halaman sepeninggal kedua orangtuanya. Analisis pembagian warisan di Desa Koto Salak berdasarkan fikih *mawaris* sebagai berikut :

Pasangan PNM dan RMK, ahli waris yang ditinggalkan oleh Pak RMK adalah istri, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, dengan harta peninggalan berupa sapi 4 ekor, Rumah dengan luas 6x10 m<sup>2</sup> dan sawah seluas 1 hektar. Harta keseluruhannya jika ditaksir ke nilai Rupiah berjumlah Rp. 254.000.000,-. Berikut pembagiannya menurut fikih mawaris :

Istri = 1/8, 2 anak perempuan *ashabah*, 2 anak laki-laki *ashabah*.

$$\text{Istri} = 1/8 = 6/48 \times \text{Rp. } 254.000.000 = 31.750.000$$

$$\text{Sisa} = 7/8$$

$$2 \text{ anak perempuan} = 2/6 \times 7/8 = 14/48 = 7/48 \times 254.000.000 = 37.041.666 = 7/48 \times 254.000.000 = 37.041.666$$

$$2 \text{ anak laki-laki} = 4/6 \times 7/8 = 28/48 = 14/48 \times 254.000.000 = 74.083.333 = 14/48 \times 254.000.000 = 74.083.333$$

Jika dilihat dari pembagian waris tersebut bisa disimpulkan, apabila pembagian dilakukan berdasarkan pembagian fikih mawaris maka Ibu PNM mendapatkan Rp.31.750.000,-, SKT (anak perempuan) mendapatkan Rp. 37.041.666,-, LMY (anak perempuan) Rp. 37.041.666,-, KDN (anak laki-laki) Rp. 74.083.333,-, KDM (anak laki-laki) Rp. 74.083.333,- sedangkan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Koto Salak menghasilkan pembagian sebagai berikut, SKT (anak pertama) 1 ekor sapi Rp. 16.000.000,-, KDN (anak kedua) 1 ekor sapi Rp. 16.000.000,-, KDM (anak ketiga) 1 ekor sapi Rp. 16.000.000,-, dan LMY (anak bungsu) 1 ekor sapi senilai Rp. 16.000.000,-, rumah seluas 6x10 m<sup>2</sup> senilai Rp.150.000.000,- dan sawah 1 hektar senilai Rp.40.000.000,- total harta yang didapatkan LMY Rp. 206.000.000,-. Pembagian warisan yang dilakukan memiliki kesenjangan yang sangat besar karena bagian yang didapatkan oleh anak bungsu jika dihitung berjumlah 12 kali lipat dari ahli waris lainnya.

Pasangan KRM dan STY, ahli waris yang ditinggalkan oleh Pak KRM adalah istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, dengan harta peninggalan berupa sapi sebanyak 6 ekor, sawah 1/2 hektar, dan rumah seluas 10x13 m<sup>2</sup>. Harta keseluruhannya jika ditaksir ke nilai Rupiah berjumlah Rp. 286.000.000,-. Berikut pembagiannya menurut fikih mawaris :

$$\text{Istri} = 1/8 = 3/24 \times 286.000.000 = \text{Rp. } 35.750.000,-$$

$$\text{Sisa} = 7/8$$

$$1 \text{ anak perempuan} = 1/3 \times 7/8 = 7/24 \times 286.000.000 = \text{Rp. } 83.416.666,-$$

$$1 \text{ anak laki-laki} = 2/3 \times 7/8 = 14/24 \times 286.000.000 = \text{Rp. } 166.833.333,-$$

Jika dilihat dari pembagian waris tersebut bisa disimpulkan, apabila pembagian dilakukan berdasarkan pembagian fikih mawaris maka Ibu STY mendapatkan Rp.35.750.000,-, STK mendapatkan Rp. 83.416.666,- dan STN mendapatkan Rp. 166.833.333,- sedangkan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Koto Salak menghasilkan pembagian sebagai berikut, STN (anak pertama) dapat 4 ekor sapi senilai Rp. 64.000.000,- dan STK (anak bungsu) dapat 2 ekor sapi Rp. 32. 000.000,-, rumah seluas 10x13 m<sup>2</sup> senilai Rp. 170.000.000,- dan sawah 1/2 hektar senilai Rp. 20.000.000,- total harta yang didapatkan STK adalah Rp. 222.000.000,-. Pembagian warisan yang dilakukan memiliki kesenjangan yang sangat besar karena bagian yang didapatkan oleh anak bungsu jika dihitung berjumlah 4 kali lipat dari ahli waris lainnya.

Pasangan WRS dan STM ahli waris yang ditinggalkan oleh Pak WRS adalah istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dengan harta peninggalan berupa lahan sawit 13 hektar, 1 unit mobil Toyota hilux tahun 2014, dan rumah seluas 8x10 m<sup>2</sup>. Harta keseluruhannya jika ditaksir ke nilai Rupiah berjumlah Rp. 1.310.000.000,-. Berikut pembagiannya menurut fikih mawaris :

$$\text{Istri} = 1/8 = 5/40 \times 1.310.000.000 = \text{Rp. } 163.750.000,-$$

$$\text{Sisa} = 7/8$$

$$2 \text{ anak laki-laki} = 4/5 \times 7/8 = 28/40 = 14/40 \times 1.310.000.000 = \text{Rp. } 458.500.000,- = 14/40 \times 1.310.000.000 = \text{Rp. } 458.500.000,-$$

$$1 \text{ anak perempuan} = 1/5 \times 7/8 = 14/24 \times 1.310.000.000 = \text{Rp. } 229.250.000,-$$



Jika dilihat dari pembagian waris tersebut bisa disimpulkan, apabila pembagian dilakukan berdasarkan pembagian fikih mawaris maka Ibu STM mendapatkan Rp. 163.750.000,- ATR mendapatkan Rp. 458.500.000,-, SHM mendapatkan Rp. 458.500.000,-, dan SBL mendapatkan Rp. 229.250.000,- sedangkan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Koto Salak menghasilkan pembagian sebagai berikut, SBL (anak pertama) dapat 4 hektar lahan sawit senilai Rp. 280.000.000,-, ATR (anak kedua) dapat 4 hektar lahan sawit senilai Rp. 280.000.000,- serta mobil Toyota Hilux tahun 2014 senilai Rp. 150.000.000,- total Rp. 430.000.000,-, dan SHM (anak bungsu) dapat 5 hektar lahan sawit senilai Rp. 350.000.000,- dan rumah dengan luas 8x10 m<sup>2</sup> senilai Rp. 250.000.000,- total Rp. 600.000.000,-. Pembagian warisan yang dilakukan memiliki kesenjangan yang sangat besar karena bagian yang didapatkan oleh anak bungsu jika dihitung berjumlah 2 kali lipat dari ahli waris lainnya.

Pasangan PJY dan Eva Sulasti Ningsih ahli waris yang ditinggalkan oleh Ibu Eva adalah suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dengan harta peninggalan berupa lahan sawit 3 hektar, 1 unit mobil pickup L 300, dan rumah seluas 6x10 m<sup>2</sup>. Harta keseluruhannya jika ditaksir ke nilai Rupiah berjumlah Rp. 520.000.000,-. Berikut pembagiannya menurut fikih mawaris :

Suami =  $\frac{1}{4} = \frac{5}{20} \times 520.000.000 = \text{Rp. } 130.000.000,-$

Sisa =  $\frac{3}{4}$

2 anak laki-laki =  $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{12}{20} = \frac{6}{20} \times 520.000.000 = \text{Rp. } 156.000.000,- = \frac{6}{20} \times 520.000.000 = \text{Rp. } 156.000.000,-$

1 anak perempuan =  $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20} \times 520.000.000 = \text{Rp. } 78.000.000,-$

Jika dilihat dari pembagian waris tersebut bisa disimpulkan, apabila pembagian dilakukan berdasarkan pembagian fikih mawaris maka Pak PJY mendapatkan Rp. 130.000.000,-, Rifki Azizan mendapatkan Rp. 156.000.000,-, Dafa Arya mendapatkan Rp. 156.000.000,-, dan Azuri Mahira mendapatkan Rp. 78.000.000,-, sedangkan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Koto Salak menghasilkan pembagian sebagai berikut,

Rifki Azizan (anak pertama) dapat 1 hektar lahan sawit senilai Rp. 70.000.000,- serta mobil pickup L 300 senilai Rp. 140.000.000,- total Rp. 210.000.000,-, Azuri Mahira (anak kedua) dapat 1 hektar lahan sawit senilai Rp. 70.000.000,- dan Dafa Arya (anak bungsu) dapat 1 hektar lahan sawit senilai Rp. 70.000.000,- dan rumah dengan luas 6x10 m<sup>2</sup> senilai Rp. 170.000.000,- total Rp. 240.000.000,-. Pembagian warisan yang dilakukan memiliki kesenjangan yang sangat besar karena bagian yang didapatkan oleh anak bungsu jika dihitung berjumlah 3 kali lipat dari ahli waris lainnya.

Berdasarkan pembagian waris yang sudah penulis uraikan di atas dapat dipahami pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Jorong Sungai Lancar Desa Koto Salak yang melakukan pembagian harta warisan sama rata atau 1:1 untuk anak selain anak bungsu dan yang mendapatkan bagian lebih adalah anak bungsu, karena anak bungsu yang akan menghuni rumah di kampung halaman sepeninggal kedua orangtuanya. Bentuk peralihan harta pencaharian pada etnis Jawa disaat orangtua masih hidup terbagi tiga pola : *pertama*, peralihan harta dilakukan ketika kedua orangtua (ayah dan ibu) sebagai pemilik harta masih hidup. Pada bentuk pertama ini harta beralih kepada anak yang perempuan. *Kedua*, peralihan harta pencaharian dilakukan ketika salah satu dari orangtua meninggal dunia, di dalam bentuk ini terjadi dua pola peralihan yaitu : a) kalau yang meninggal lebih dahulu orangtua yang laki-laki (ayah), maka harta pencaharian itu secara otomatis langsung di bawah kekuasaan ibu. Kalau yang meninggal lebih dahulu adalah orangtua perempuan (ibu) maka harta tersebut tidak kembali otomatis ketangan ayah. Namun harta itu melalui forum musyawarah yang dikuasai oleh anak perempuan. *Ketiga*, disaat setelah kedua orangtua meninggal dunia. Peralihan harta pencaharian dalam bentuk kedua ini diberikan kepada anak yang perempuan (**Sulfinadia 2022, 152**).

Adapun proses peralihan harta pencaharian ini terdiri dari dua macam proses yaitu: a) Peralihan harta pencaharian yang didahului dengan musyawarah para pihak yang berhak terhadap harta pencaharian tersebut

seperti ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Proses dalam bentuk ini terjadi kalau kedua orangtua masih hidup tetapi keluarga ingin membagi harta pencaharian, atau ibu lebih dahulu meninggal dari pada ayah. b) Kalau sekiranya ayah lebih dahulu meninggal dunia sementara ibu (istri ayah) masih hidup maka secara otomatis harta pencaharian langsung berpindah semuanya kepada ibu (istri ayah). artinya perkawinan antar etnis berimplikasi pada praktik pembagian warisan, dimana ini pengaruh dari terjadinya adaptasi dan akulturasi budaya yang berbeda (Sulfinadia 2022, 153).

Hal ini berbeda dengan asas *ijbari* yang menjelaskan pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah (Bachtiar 2012). Hukum Islam membagi harta warisan menurut ketentuan hukum Islam memerlukan perhitungan matematika dengan cara perhitungan tersendiri sebab angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ , sehingga perlu dicari angka kelipatan persekutuan terkecil atau dalam ilmu *fara'idh* disebut akar masalah. Hal ini untuk memudahkan perhitungan berapa bagian masing-masing ahli waris sehingga warisan terbagi sempurna. Serta berbeda dengan asas keadilan berimbang karena dalam pembagian warisan yang mendapatkan harta paling banyak adalah anak bungsu sehingga mengakibatkan tidak seimbang pembagiannya karena bagian warisan dititik beratkan kepada anak bungsu.

Pembagian warisan di Jorong Sungai Lancar Desa Koto Salak sesuai dengan asas bilateral dalam fikih *mawaris* karena seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya dan tidak di beda-bedakan. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Koto Salak sesuai dengan asas individual dalam fikih *mawaris* karena ahli waris atau anak yang telah mendapatkan pembagian harta warisan masih belum bisa memiliki hak penuh terhadap

harta warisan yang didapatkannya ketika salah satu orangtua masih hidup baik ibu atau ayah, jika salah satu orangtua masih hidup maka harta warisan yang telah dibagikan kepada anak masih dalam pengawasan orangtua yang masih hidup. Serta asas kematian juga telah sesuai dengan pelaksanaan pembagian warisan karena pada 4 kasus yang penulis teliti bahwa pembagian warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

## SIMPULAN

Pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak adalah anak bungsu mendapatkan harta lebih banyak sedangkan ahli waris lain mendapatkan pembagian sama rata dan pembagian dilakukan oleh orangtua yang masih hidup. Akibat dari pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa semua ahli waris harus menerima hasil keputusan orangtua saat pembagian warisan, hal tersebut dikarenakan ingin menghormati keputusan orangtua mereka yang masih hidup, dan tradisi pembagian warisan seperti ini sudah berlaku turun-temurun. Pelaksanaan pembagian warisan dari perkawinan antara Suku Minang dan Suku Jawa di Desa Koto Salak jika ditinjau dari fikih *mawaris* belum melaksanakan *fara'idh* dan bertentangan dengan asas *ijbari* serta asas keadilan berimbang.

## DAFTAR BACAAN

- Aoslavia, Cindy. 2021. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10. <https://doi.org/10.32503/Mizan.V10i1.1545>.
- Astutik, Sri. 2019. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* Vol. 4.
- Bachtiar, Maryati. 2012. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 N.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol 1.
- Fauzi, Engrina. 2016. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat." *Jurnal*

*Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 32 No.  
[Http://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Index.Php  
?Journal=Ijt.](http://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Index.Php?Journal=Ijt)

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Adi Karya.
- Haniru, Rahmat. 2014. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Al-Hukama* Vol 04.
- Hazairin. 1976. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusumo. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Sulfinadia, Hamda. 2022. *Bentuk Kewarisan Dari Perkawinan Antar Etnis : Studi Atas Praktik Kewarisan Di Minangkabau*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Vela, Anggita. 2015. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya." *Jurnal Hukum Islam Dan Pendidikan As-Salam* 4. <https://Ejournal.Staidarussalamlampung.Ac.Id/Index.Php/Assalam/Article/View/74>.
- Wantaka, Agus. 2019. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Jurnal Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* Vol 01 No.

